SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 02 (2026), Hal. 417-425

LARANGAN IḤTIKĀR SEBAGAI INSTRUMEN KEADILAN PASAR: STUDI KASUS PRAKTIK PENIMBUNAN BBM SUBSIDI DI BANGKA

Yuliani[1], Muhamad Hata[2], Nanda Pratiwi[3], Syahla Fauziyyah Farhah[4], Lina Marlina[5], Ana Fauziah[6]

[1,2,3,4,5,6]Universitas Siliwangi
241002111067@unsil.ac.id

Kata Kunci: Iḥtikār; Keadilan Pasar; Bbm Bersubsidi; Pemikiran Ekonomi Islam; Penimbunan

Abstrak

Penelitian ini mengkaji larangan iḥtikār (penimbunan) sebagai instrumen keadilan pasar dalam pemikiran ekonomi Islam dan relevansinya terhadap kasus penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis kualitatif yang dikombinasikan dengan analisis studi kasus, penelitian ini menelusuri perkembangan historis larangan iḥtikār dari tradisi kenabian hingga pemikiran ulama klasik seperti al-Ghazālī, Ibnu Taimiyyah, dan Ibnu Khaldūn, serta mengevaluasi penerapannya pada distorsi pasar modern. Temuan menunjukkan bahwa kasus penimbunan BBM di Bangka melibatkan 42.000 liter solar bersubsidi memiliki kesamaan struktural dengan iḥtikār klasik dalam hal penciptaan kelangkaan artifisial, eksploitasi sistem subsidi publik, dan kerugian bagi kesejahteraan umum (maṣlaḥah 'āmmah). Penelitian ini berargumen bahwa pengintegrasian doktrin iḥtikār ke dalam kerangka regulasi kontemporer dapat berfungsi sebagai mekanisme pencegahan dan penegakan hukum yang kuat terhadap spekulasi komoditas dan penyalahgunaan subsidi.

Keywords: Iḥtikār; Market Justice; Subsidized Fuel; Islamic Economic Thought; Hoarding

Abstract

This study examines the prohibition of iḥtikār (hoarding) as an instrument of market justice in Islamic economic thought and its relevance to the case of subsidized fuel (BBM) stockpiling in Bangka Regency, Bangka Belitung Islands Province. Using a qualitative normative-juridical approach combined with case study analysis, the research traces the historical evolution of iḥtikār prohibition from the prophetic tradition through the classical juristic scholarship of al-Ghazālī, Ibn Taymiyyah, and Ibn Khaldūn, and evaluates its applicability to modern market distortions. Findings indicate that the Bangka BBM hoarding case involving 42,000 liters of subsidized diesel exhibits structural similarities to classical iḥtikār in terms of artificial scarcity creation, exploitation of public subsidy systems, and harm to the general welfare (maṣlaḥah 'āmmah). The study argues that integrating iḥtikār doctrine into contemporary regulatory frameworks can serve as a robust preventive and corrective mechanism against commodity speculation and subsidy abuse, with implications for both state enforcement

and Islamic economic governance.

PENDAHULUAN

Distorsi pasar akibat praktik penimbunan komoditas strategis merupakan salah satu persoalan ekonomi yang terus berulang sepanjang sejarah peradaban manusia. Dalam khazanah pemikiran ekonomi Islam, fenomena semacam ini telah dibahas secara mendalam sejak era kenabian melalui konsep iḥtikār yakni tindakan menahan atau menimbun barang kebutuhan masyarakat dengan tujuan meraup keuntungan berlipat dari kelangkaan yang diciptakan secara sengaja.[1]

Pada November 2025, Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung menggerebek sebuah gudang di Desa Riding Panjang, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka. Dalam operasi tersebut, aparat berhasil menyita sekitar 42.000 liter atau setara 42 ton solar bersubsidi yang ditimbun tanpa dilengkapi dokumen yang sah. Lima tersangka diamankan, mulai dari direktur dan komisaris perusahaan hingga sopir dan kernet truk pengangkut. BBM tersebut didatangkan dari Sumatera Selatan dan sejumlah titik di Pulau Bangka menggunakan truk yang telah dimodifikasi, dengan rencana dijual kembali kepada para penambang timah ilegal di wilayah tersebut.[2]

Kasus ini menjadi cermin nyata betapa praktik penimbunan tidak sekadar merugikan negara secara ekonomi, melainkan juga mencederai prinsip keadilan distribusi yang menjadi fondasi sistem ekonomi Islam. Para pelaku memanfaatkan celah dalam sistem distribusi BBM bersubsidi yang sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat luas, kemudian mengalihkannya untuk kepentingan segelintir pihak demi keuntungan pribadi. Pola seperti inilah yang dalam literatur fikih ekonomi Islam digolongkan sebagai iḥtikār yang dilarang keras[3].

Kajian mengenai larangan iḥtikār dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam sebenarnya telah banyak dilakukan, namun mayoritas masih berkutat pada tataran normatif-tekstual semata. Upaya untuk mempertemukan doktrin klasik tersebut dengan realitas kasus penimbunan komoditas modern khususnya yang melibatkan subsidi negara masih relatif terbatas. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menelusuri kerangka teoretis larangan iḥtikār dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam, menganalisis pola dan faktor penimbunan BBM bersubsidi di Bangka, serta mengevaluasi relevansi doktrin tersebut sebagai instrumen pencegahan dan penegakan hukum di era kontemporer.[4]

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian makalah ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan analisis studi kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder, meliputi jurnal ilmiah, buku, laporan, serta berita terkait larangan iḥtikār dan praktik penimbunan BBM subsidi di Bangka. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menjelaskan teori larangan iḥtikār dalam perspektif ekonomi Islam dan relevansinya sebagai instrumen keadilan pasar, serta melalui studi kasus penimbunan BBM

[1] Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Edisi Ketiga (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 225–227.
[2] Heru Dahuri dan Glori K. Wadrianto, "Gudang Penimbunan 42.000 Liter BBM Subsidi di Bangka Digerebek, 5 Orang Ditangkap," Kompas.com, 16 November 2025; Tempo.co, "Polisi Gerebek Gudang Penimbunan 42 Ton BBM Bersubsidi di Bangka," Tempo.co, 17 November 2025.
[3] Heri Stiawan, "Iḥtikār dalam Pandangan Fikih dan Relevansinya dengan Permasalahan Ekonomi Kontemporer," Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial 5, no. 10 (2017): 731–733.
[4] Ali Hasan, "Larangan Penimbunan dan Implikasinya Terhadap Stabilitas Harga dalam Perspektif Ekonomi Islam," Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum 44, no. 1 (2010): 1021–1023.

subsidi di Bangka untuk menggambarkan penerapan nyata. Penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain cakupan studi kasus yang hanya berfokus pada satu wilayah, ketergantungan pada data publik, serta adanya variasi praktik penimbunan di daerah lain, sehingga hasil penelitian bersifat ilustratif dan memerlukan kehati-hatian dalam generalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Teoretis Iḥtikār dan Prinsip Keadilan Pasar dalam Ekonomi Islam

Secara istilah, ihtikar adalah tindakan menahan atau menyimpan barang dengan maksud menjualnya kembali ketika harga di pasar mengalami kenaikan. Kata ini berasal dari bahasa Arab ihtakara-yahtakiru yang berarti menahan (al-habs) dan mengumpulkan (al-jam'u). Secara bahasa, maknanya merujuk pada kegiatan mengumpulkan atau menimbun barang, tetapi dalam konteks fiqih muamalah, istilah ini lebih spesifik pada penahanan barang kebutuhan masyarakat untuk memperoleh keuntungan lebih besar saat harga melonjak.[5]

Sering kali *ihtikar* disamakan dengan monopoli atau sekadar penimbunan, padahal keduanya tidak sepenuhnya sama. Dalam Islam, menjadi satu-satunya penjual suatu produk tidak otomatis dilarang, selama tidak ada unsur kecurangan atau manipulasi pasar. Begitu juga menyimpan stok untuk menjaga ketersediaan barang atau kelancaran distribusi merupakan hal yang diperbolehkan. Yang dilarang adalah praktik *ihtikar* dalam arti sengaja mengurangi pasokan di pasar agar terjadi kelangkaan, sehingga harga naik dan pedagang dapat meraih keuntungan di atas batas wajar. Dalam istilah ekonomi modern, praktik ini dikenal sebagai *monopoly rent-seeking*, yaitu mencari keuntungan melalui penguasaan dan pengendalian pasar, bukan melalui persaingan yang sehat.[6]

Larangan *ihtikar* didasarkan pada prinsip keadilan dan perlindungan terhadap kepentingan umum. Praktik ini berpotensi merugikan masyarakat karena mengganggu keseimbangan mekanisme pasar. Ketika barang sengaja ditahan sehingga ketersediaannya menjadi terbatas, lalu dilepas kembali saat harga melonjak, harga pasar akan naik melebihi batas wajar. Kondisi tersebut memberikan keuntungan besar kepada pedagang karena memperoleh laba berlebih, sementara konsumen harus menanggung beban harga yang tinggi dan kesulitan mendapatkan kebutuhan mereka. Akibatnya, masyarakat luas dirugikan oleh tindakan segelintir pihak yang mengejar keuntungan pribadi. Oleh karena itu, meskipun Islam membolehkan monopoli dan penyimpanan barang dalam batas yang wajar, segala bentuk manipulasi pasar yang menimbulkan kemudaratan bagi banyak orang tetap dilarang.

Para fuqaha memiliki perbedaan pandangan mengenai jenis barang yang termasuk dalam praktik *ihtikar*. Menurut ulama Malikiyah, sebagian Hanabilah, Abu Yusuf, Ibnu 'Abidin, dan Imam asy-Syaukani, larangan *ihtikar* berlaku untuk semua barang yang menjadi kebutuhan masyarakat. Mereka menilai bahwa alasan utama *(illat)* pengharamannya adalah karena menimbulkan kerugian dan kesulitan bagi orang banyak. Oleh sebab itu, tidak hanya makanan, tetapi seluruh komoditas penting yang sengaja disimpan untuk dijual kembali saat harga naik termasuk dalam kategori yang dilarang, tanpa membedakan kondisi pasar stabil atau tidak. Sementara itu, sebagian ulama Hanabilah, Imam al-Ghazali, serta ulama

[5] Fasiha and Muh. Ruslan Abdullah, "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Ihtikar," *Journal of Islamic Economic Law* 3, no. 2 (2018).
[6] Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007)

Syafi'iyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa larangan tersebut terbatas pada bahan makanan bagi manusia dan hewan. Dasarnya adalah nash Al-Qur'an dan hadis yang secara eksplisit menyebutkan makanan sebagai objek penimbunan yang dilarang. Meskipun terjadi perbedaan dalam menentukan cakupan barangnya, para ulama sepakat bahwa segala bentuk penimbunan yang merugikan masyarakat dan menimbulkan kemudaratan bertentangan dengan prinsip syariat Islam.[7]

Dalam perspektif ekonomi Islam, keadilan tidak hanya dipahami sebagai pemerataan hasil, tetapi juga sebagai upaya menciptakan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat. Keadilan juga berkaitan dengan tanggung jawab moral manusia kepada Allah SWT, yang tercermin dalam tata kelola ekonomi yang jujur, amanah, dan beretika.[8] Oleh sebab itu, aktivitas ekonomi tidak boleh semata-mata mengejar keuntungan, melainkan harus mempertimbangkan nilai sosial dan spiritual. Pasar dalam ekonomi Islam dibangun atas dasar kemaslahatan yang menyeluruh. Setiap mekanisme dan kegiatan ekonomi diarahkan untuk menghadirkan manfaat bersama, menjaga stabilitas, serta menegakkan prinsip keadilan. Kebebasan dalam berusaha tetap diberikan, namun tidak boleh dijalankan dengan cara yang merugikan orang lain atau mengganggu keseimbangan sosial.[9]

Sejalan dengan prinsip tersebut, larangan *ihtikar* merupakan bentuk penjagaan terhadap keadilan dan kemaslahatan pasar. Praktik menahan barang demi menciptakan kelangkaan dan menaikkan harga secara tidak wajar jelas bertentangan dengan nilai dasar ekonomi Islam. Tindakan ini hanya menguntungkan pihak tertentu dan merugikan masyarakat luas. Karena itu, *ihtikar* dilarang dalam Islam sebagai upaya menjaga sistem pasar tetap adil dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Larangan Iḥtikār dalam Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Rasulullah SAW

Dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam, praktik iḥtikār (penimbunan komoditas untuk memperoleh keuntungan dengan cara menciptakan kelangkaan) telah mendapat perhatian serius sejak masa Rasulullah SAW. Larangan terhadap iḥtikār ditegaskan melalui berbagai riwayat hadits yang menekankan bahwa tindakan tersebut merupakan perbuatan tercela karena menimbulkan ketidakadilan sosial dan merugikan masyarakat luas. sebagaimana apa yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad.SAW dalam sebuah hadist "…Rasulullah SAW pun bersabda: Barang siapa menimbun barang, maka dia berdosa". (HR. Shahih Muslim). Hadis tersebut telah memberikan penjelasan bahwa orang yang melakukan penimbunan dilarang karena ganjaran yang disebutkan dalam hadis tersebut adalah berdosa.[10]

Islam memberikan kebebasan bagi individu untuk melakukan jual-beli dan berkompetisi secara sehat, namun pada saat yang sama Islam sangat menentang praktik ihtikar(menimbun) yang bertujuan menumpuk harta demi keuntungan pribadi. Rasulullah SAW secara tegas melarang penimbunan barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat luas, karena hal tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan dan penderitaan. Dalam sebuah hadis lain yang diriwayatkan oleh imam Ahmad disebutkan bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Barang siapa yang menimbun makanan selama empat puluh malam, maka hubungan dia

[7] Nasrun H Haroen, *Fiqh Muamalah* (Gaya Media Pratama, 2000).
[8] Suud Sarim Karimullah, "KEADILAN EKONOMI ISLAM SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF BAGI KRISIS EKONOMI GLOBA" 4 (2025).
[9] Ain Rahmi, "Mekanisme Pasar Dalam Islam," *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan* 4, no. 2 (2015).
[10] Siti Mahfuzah dan Muhammad Syafiq, "Maqasid Al-Shari'ah's Analysis of the Prohibition of Ihtikar in the Perspective of Sharia Economic Law Between the Principles of Benefit and Justice," Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (2025).

dengan Allah terputus dan Allah pun memutuskan hubungan dengannya. Dan siapa saja memiliki harta berlimpah sementara di tengah-tengah mereka ada orang yang kelaparan, maka sungguh perlindungan Allah SWT telah terlepas dari mereka" (HR. Ahmad: 4648). Hadis ini menegaskan bahwa penimbunan kebutuhan pokok bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut dimensi moral dan spiritual dalam Islam.[11]

Larangan iḥtikār pada masa Rasulullah SAW dapat dipahami sebagai instrumen keadilan pasar yang menolak segala bentuk penimbunan barang demi keuntungan sepihak. Penimbunan makanan pokok seperti gandum dan kurma, misalnya, dianggap merugikan masyarakat karena mengurangi suplai di pasar dan memicu kenaikan harga. Begitu pula penimbunan barang kebutuhan pokok lainnya, termasuk pakaian, yang pada masa kelangkaan dapat menimbulkan penderitaan bagi rakyat kecil. Bahkan penimbunan harta berupa emas dan perak yang tidak dizakatkan juga dilarang, karena menghambat perputaran ekonomi dan menghilangkan keberkahan.[12]

Larangan iḥtikār ini juga memiliki dimensi sosial yang sangat kuat. Rasulullah SAW menekankan bahwa perdagangan bukan hanya aktivitas ekonomi semata, melainkan sarana untuk menjaga kesejahteraan umat. Dengan adanya larangan penimbunan, Islam berusaha mencegah terjadinya kesenjangan sosial yang dapat menimbulkan konflik antara golongan kaya dan miskin. Prinsip ini sejalan dengan maqāṣid al-sharī'ah yang menekankan perlindungan terhadap harta dan kehidupan masyarakat, sehingga setiap individu memiliki akses yang adil terhadap kebutuhan pokok.

Pola dan Faktor Praktik Penimbunan BBM Subsidi di Bangka

Kasus penimbunan BBM bersubsidi yang terungkap di Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, pada November 2025 merupakan manifestasi kontemporer dari problem iḥtikār yang telah lama diperbincangkan dalam literatur ekonomi Islam. Berdasarkan rekonstruksi dari berbagai sumber berita dan laporan resmi kepolisian, setidaknya terdapat beberapa pola operasional yang dapat diidentifikasi.

Pola pertama adalah akumulasi lintas wilayah. Para pelaku tidak mengandalkan pasokan dari satu sumber semata, melainkan mengumpulkan BBM bersubsidi dari berbagai titik baik dari Sumatera Selatan maupun dari beberapa lokasi di Pulau Bangka sendiri. Pengangkutan dilakukan menggunakan dua unit truk yang telah dimodifikasi secara khusus untuk memperbesar kapasitas tangki, sehingga memungkinkan pengangkutan dalam volume besar tanpa mudah terdeteksi oleh pengawas distribusi BBM. Pola kedua adalah penggunaan infrastruktur bisnis sebagai perisai. Para tersangka terhubung dengan sebuah entitas bisnis bernama PT Bangka Perkasa Energy, dengan hierarki yang mencakup direktur (DN/Decka), komisaris (AA/Abi), sopir (BS dan IP), dan kernet (AW). Struktur korporasi ini memberi lapisan perlindungan formal bagi operasi penimbunan, sekaligus mempermudah mobilisasi sumber daya manusia dan logistik secara terorganisir. Pola ketiga adalah penargetan pasar spesifik. BBM yang ditimbun tidak dimaksudkan untuk dijual di pasar umum, melainkan diperuntukkan bagi para penambang timah ilegal di Pulau Bangka. Ini menunjukkan adanya pasar tersembunyi (black market) yang terstruktur, di mana permintaan BBM bersumber dari kegiatan pertambangan ilegal yang tidak berhak

[11] Achmad Musyahid, Alamsyah, Sitti Saleha Madjid, dan Erty Rospyana Rufaida, "Penimbunan Barang Perspektif Filsafat Hukum Islam," J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 7, no. 2 (Juni 2023).
[12] Dewi Laela Hilyatin, Naqiyah Mukhtar, dan Mohamad Anton Athoillah, "Tinjauan Terhadap Hadis Tentang Ihtikār dan Praktiknya di Indonesia," Al Quds: Jurnal Studi Alquran dan Hadis 7, no. 2 (2023).

memperoleh BBM bersubsidi. Dengan demikian, terjadi penyelewengan ganda: BBM yang seharusnya mengalir ke konsumen yang berhak, dialihkan untuk mendukung kegiatan ilegal lainnya.

Dari perspektif faktor pendorong, setidaknya terdapat empat variabel utama yang memungkinkan praktik penimbunan ini berlangsung. Pertama, terdapat disparitas harga yang signifikan antara BBM bersubsidi dan BBM non-subsidi atau BBM di pasar gelap. Selisih harga ini menciptakan margin keuntungan yang menggiurkan bagi para pelaku. Kedua, lemahnya pengawasan distribusi BBM dari titik pengisian (SPBU) hingga ke tangan konsumen akhir membuka celah bagi praktik penyalahgunaan. Ketiga, tingginya permintaan dari sektor pertambangan ilegal yang tidak dapat dipenuhi melalui jalur resmi menciptakan pasar alternatif yang sangat menguntungkan. Keempat, minimnya efek jera dari penegakan hukum yang ada meskipun ancaman pidana cukup berat (penjara hingga 6 tahun dan denda hingga Rp 60 miliar berdasarkan Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi) belum mampu secara efektif menghalangi munculnya pelaku-pelaku baru.[13]

Aspek yang tidak kalah penting adalah dampak sosial-ekonomi dari penimbunan tersebut. Selain merugikan keuangan negara akibat subsidi yang disalahgunakan, praktik ini juga berdampak pada kelangkaan BBM di tingkat masyarakat biasa—petani, nelayan, dan pengusaha kecil yang sangat bergantung pada ketersediaan solar untuk aktivitas sehari-hari mereka. Kelangkaan yang ditimbulkan secara artifisial ini merupakan esensi dari larangan iḥtikār yang dirumuskan para ulama klasik: bahaya bagi maṣlaḥah 'āmmah (kemaslahatan umum). [14]

Analisis Larangan Iḥtikār sebagai Instrumen Pencegahan dan Penegakan Hukum

Iḥtikār dalam terminologi fikih muamalah merujuk pada praktik menahan atau menimbun barang kebutuhan pokok dengan tujuan menunggu kenaikan harga sehingga pelaku memperoleh keuntungan yang lebih besar. Dalam berbagai hadis Nabi SAW, tindakan ini dikecam karena menyebabkan kesulitan bagi masyarakat dan mengganggu keseimbangan distribusi barang. Larangan tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak membenarkan mekanisme pasar yang merugikan kepentingan umum demi keuntungan individu.[15] Secara normatif, pelarangan iḥtikār berfungsi sebagai instrumen pencegahan terhadap distorsi pasar. Penimbunan menciptakan kelangkaan buatan (artificial scarcity) yang menyebabkan harga tidak lagi terbentuk secara wajar melalui mekanisme permintaan dan penawaran, melainkan melalui manipulasi pasokan. Dampaknya tidak hanya pada kenaikan harga, tetapi juga pada melemahnya daya beli dan meningkatnya ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, larangan iḥtikār bertujuan menjaga stabilitas harga dan menjamin ketersediaan barang bagi masyarakat luas.

Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, negara memiliki legitimasi untuk melakukan intervensi apabila terjadi praktik penimbunan yang membahayakan kepentingan publik. Konsep hisbah dalam tradisi Islam memberikan dasar bagi pengawasan pasar, termasuk penindakan terhadap pelaku usaha yang melakukan manipulasi distribusi. Intervensi tersebut dapat berupa pengawasan stok, penetapan harga sementara, operasi pasar, maupun

[13] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 55; Stiawan, "Iḥtikār dalam Pandangan Fikih," hlm. 737–740.
[14] M. Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi, terj. Ikhwan Abidin Basri (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 253–257.
[15] Dewi Laela Hilyatin, Naqiyah Mukhtar, dan Mohamad Anton Athoillah, "Tinjauan Terhadap Hadis Tentang Iḥtikār dan Praktiknya di Indonesia," Al-Quds: Jurnal Studi Alquran dan Hadis, Vol. 7 No. 2 (2023).

sanksi administratif.[16] Selain berfungsi preventif, larangan iḥtikār juga memiliki dimensi penegakan hukum (represif). Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa penimbunan menjadi haram apabila memenuhi unsur: barang tersebut merupakan kebutuhan pokok, terjadi dalam kondisi masyarakat membutuhkannya, dan penahanan barang menyebabkan kenaikan harga yang merugikan publik.[17] Dalam konteks ini, pemerintah berwenang menjatuhkan sanksi taʿzīr kepada pelaku sebagai bentuk perlindungan terhadap kemaslahatan umum.

Dalam ekonomi modern, praktik iḥtikār memiliki kemiripan dengan monopoli pasokan, kartel, atau spekulasi komoditas. Regulasi anti-monopoli dan perlindungan konsumen pada dasarnya sejalan dengan prinsip syariah dalam mencegah eksploitasi pasar. Integrasi antara nilai Islam dan hukum positif menunjukkan bahwa larangan iḥtikār tetap relevan sebagai instrumen hukum ekonomi yang berorientasi pada keadilan distributif dan stabilitas sosial.[18] Dari perspektif maqāṣid al-syarīʻah, pelarangan iḥtikār berkaitan erat dengan perlindungan harta (ḥifẓ al-māl) dan perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs). Kelangkaan barang pokok akibat penimbunan dapat mengancam keberlangsungan hidup masyarakat, sehingga pencegahannya menjadi bagian dari upaya menjaga kemaslahatan publik. Dengan demikian, larangan ini tidak hanya bernilai etis, tetapi juga strategis dalam sistem hukum dan kebijakan ekonomi negara. Walaupun larangan iḥtikār memiliki dasar normatif yang kuat dalam hukum Islam, efektivitasnya sebagai instrumen pencegahan dan penegakan hukum masih menghadapi tantangan dalam praktik ekonomi modern. Sistem pasar saat ini lebih kompleks dibandingkan dengan struktur pasar klasik pada masa awal Islam, sehingga praktik penimbunan seringkali tersamarkan dalam bentuk distribusi tertutup, permainan stok, atau penguasaan rantai pasok oleh kelompok tertentu. Kondisi ini menyebabkan pengawasan tidak selalu mampu mendeteksi tindakan yang secara substansi menyerupai iḥtikār.[19]

Selain itu, intervensi pemerintah dalam menangani penimbunan cenderung bersifat reaktif, yaitu dilakukan setelah harga melonjak dan kelangkaan terjadi. Idealnya, pendekatan preventif diperkuat melalui sistem pemantauan stok nasional, transparansi data distribusi, serta koordinasi lintas lembaga. Tanpa sistem pengawasan yang terintegrasi, larangan iḥtikār berpotensi menjadi norma ideal yang sulit diterapkan secara optimal. Permasalahan lain terletak pada batasan konseptual antara iḥtikār yang dilarang dan praktik manajemen persediaan yang sah dalam bisnis modern. Tidak setiap penyimpanan stok dapat dikategorikan sebagai penimbunan terlarang. Oleh karena itu, diperlukan parameter hukum yang jelas agar penegakan hukum tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha yang menjalankan praktik distribusi secara wajar.[20] Dengan demikian, meskipun larangan iḥtikār tetap relevan sebagai instrumen pencegahan dan penegakan hukum, efektivitasnya sangat bergantung pada sinergi antara nilai etika Islam, regulasi negara yang tegas, dan sistem pengawasan pasar yang transparan. Integrasi ketiga unsur tersebut menjadi kunci dalam mewujudkan keadilan ekonomi dan kemaslahatan publik.

---

[16] Bung Hijaj Sulthonuddin, Usep Malik Haerudin, dan Nurul Robiatul Adawiyah, "Ihtikar dan Tas'ir Kajian Hukum Ekonomi Syariah," Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 4 No. 1 (2025).
[17] Wahbah al-Zuhayli, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011).
[18] Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, Ethical Dimensions of Islamic Finance (Washington, DC: World Bank Publications, 2022).
[19] Yusron Ali Sya'bana, Asmuni, dan Tuti Anggraini, "Dampak Ikhtikar dan Risywah dalam Perekonomian," Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance, Vol. 6 No. 1 (2023).
[20] Bung Hijaj Sulthonuddin, Usep Malik Haerudin, dan Nurul Robiatul Adawiyah, "Ihtikar dan Tas'ir Kajian Hukum Ekonomi Syariah," Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 4 No. 1 (2025).

KESIMPULAN

Larangan iḥtikār dalam Islam merupakan salah satu prinsip penting dalam menjaga keadilan dan keseimbangan pasar. Iḥtikār dipahami sebagai praktik menahan atau menimbun barang dengan tujuan menciptakan kelangkaan sehingga harga meningkat dan pelaku memperoleh keuntungan yang lebih besar. Islam pada dasarnya memberikan kebebasan kepada individu untuk melakukan aktivitas ekonomi dan perdagangan, namun kebebasan tersebut tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, setiap bentuk manipulasi pasar yang menyebabkan kesulitan bagi masyarakat luas dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam ekonomi Islam.

Larangan terhadap praktik iḥtikār telah ditegaskan sejak masa Rasulullah SAW melalui berbagai hadis yang mengecam penimbunan barang kebutuhan masyarakat. Larangan ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki dimensi moral dan sosial. Meskipun para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai jenis barang yang termasuk dalam kategori iḥtikār, mereka sepakat bahwa penimbunan yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dalam syariat.

Kasus penimbunan BBM bersubsidi di Bangka menunjukkan bahwa praktik yang menyerupai iḥtikār masih terjadi dalam sistem ekonomi modern. Penimbunan tersebut dilakukan melalui pengumpulan BBM dari berbagai wilayah, penggunaan jaringan bisnis sebagai sarana operasional, serta penyaluran ke pasar ilegal seperti sektor pertambangan timah ilegal. Praktik ini tidak hanya menyebabkan kelangkaan BBM bagi masyarakat yang berhak, tetapi juga merugikan negara karena penyalahgunaan subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi kebutuhan publik. Dengan demikian, larangan iḥtikār tetap relevan sebagai instrumen untuk menjaga keadilan pasar dan melindungi kepentingan masyarakat. Dalam konteks modern, penerapan prinsip ini memerlukan sinergi antara nilai-nilai etika ekonomi Islam, regulasi hukum yang tegas, serta sistem pengawasan distribusi yang transparan. Melalui pengawasan yang efektif dan penegakan hukum yang konsisten, praktik penimbunan dapat dicegah sehingga tercipta sistem pasar yang adil, stabil, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

REFERENSI

Ali Hasan. "Larangan Penimbunan dan Implikasinya terhadap Stabilitas Harga dalam Perspektif Ekonomi Islam." Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum 44, no. 1 (2010).

Chapra, M. Umer. Islam dan Tantangan Ekonomi. Diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Dahuri, Heru, dan Glori K. Wadrianto. "Gudang Penimbunan 42.000 Liter BBM Subsidi di Bangka Digerebek, 5 Orang Ditangkap." Kompas.com, 16 November 2025.

Fasiha, dan Muh. Ruslan Abdullah. "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Ihtikar." Journal of Islamic Economic Law 3, no. 2 (2018).

Haroen, Nasrun H. Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Hilyatin, Dewi Laela, Naqiyah Mukhtar, dan Mohamad Anton Athoillah. "Tinjauan terhadap Hadis tentang Iḥtikār dan Praktiknya di Indonesia." Al-Quds: Jurnal Studi Alquran dan Hadis 7, no. 2 (2023).

Iqbal, Zamir, dan Abbas Mirakhor. Ethical Dimensions of Islamic Finance. Washington, DC:

World Bank Publications, 2022.

Karim, Adiwarman A. Ekonomi Mikro Islami. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Karim, Adiwarman Azwar. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Edisi ke-3. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.

Karimullah, Suud Sarim. "Keadilan Ekonomi Islam sebagai Solusi Alternatif bagi Krisis Ekonomi Global." 2025.

Mahfuzah, Siti, dan Muhammad Syafiq. "Maqasid Al-Shari'ah's Analysis of the Prohibition of Ihtikar in the Perspective of Sharia Economic Law between the Principles of Benefit and Justice." Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (2025).

Musyahid, Achmad, Alamsyah, Sitti Saleha Madjid, dan Erty Rospyana Rufaida. "Penimbunan Barang Perspektif Filsafat Hukum Islam." J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 7, no. 2 (Juni 2023).

Rahmi, Ain. "Mekanisme Pasar dalam Islam." Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan 4, no. 2 (2015).

Stiawan, Heri. "Iḥtikār dalam Pandangan Fikih dan Relevansinya dengan Permasalahan Ekonomi Kontemporer." Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial 5, no. 10 (2017).

Sulthonuddin, Bung Hijaj, Usep Malik Haerudin, dan Nurul Robiatul Adawiyah. "Ihtikar dan Tas'ir Kajian Hukum Ekonomi Syariah." Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 4, no. 1 (2025).

Sya'bana, Yusron Ali, Asmuni, dan Tuti Anggraini. "Dampak Ikhtikar dan Risywah dalam Perekonomian." Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance 6, no. 1 (2023).

Wahbah al-Zuhayli. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Juz 4. Damaskus: Dar al-Fikr, 2011.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.